

Hukum Bekerja pada Perusahaan yang Diboikot Perspektif Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Working For a Boycotted Company from Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār Perspective

Athiyah

Institut Agama Islam STIBA, Indonesia

Email: athiyahathaya@gmail.com

Hijrayanti Sari

Institut Agama Islam STIBA, Indonesia

Email: hijrayanti@stiba.co.id

Afia Hafizah

Institut Agama Islam STIBA, Indonesia

Email: afiah.hafizah@stiba.co.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 08 August 2025 Revised : 08 August 2025 Accepted : 31 August 2025 Published : 12 September 2025</p> <p>Keywords: Working, Boycott, Lā ḍarar wa lā ḍirār, Company</p> <p>Kata kunci: Bekerja, Boikot, Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār, Perusahaan</p> <p>Copyright: 2025, Athiyah, Hijrayanti Sari, Afia Hafizah</p>	<p><i>This study examines the legal status of working in companies suspected of being involved in activities that negatively impact muslims a situation that presents complex legal challenges for muslim employees affiliated with such companies. The objective of this research is to explore the ruling on working in boycotted companies from the perspective of the legal maxim lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm and no reciprocating harm). This study employs a library research method using a qualitative approach with a normative framework. Data were analyzed using deductive methods utilizing general theories or principles as a basis to explain or derive conclusions about specific cases. The findings indicate that, based on the maxim lā ḍarar wa lā ḍirār, working in boycotted companies is classified as strongly discouraged (makrūh tahrīman). The application of this maxim offers a solution to the legal dilemma, allowing temporary employment in such companies as long as the individual is not directly and actively involved in injustice. However, if their presence contributes to the strengthening of the company's oppressive actions, then, in accordance with the maxim, the employee is obligated to leave their position. The implications of this study provide guidance for muslims working in boycotted companies to pursue careers aligned with Islamic principles by weighing both the benefits and potential harms to themselves and others.</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini membahas status hukum bekerja di perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam aktivitas yang berdampak negatif terhadap muslim yakni suatu kondisi yang menimbulkan tantangan hukum yang kompleks bagi karyawan muslim yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum bekerja pada perusahaan yang diboikot dalam</p>

perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (kajian pustaka) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis data dilakukan secara deduktif yang menggunakan teori atau prinsip umum sebagai landasan untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan terhadap kasus-kasus yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bekerja pada perusahaan yang diboikot perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* hukumnya adalah makruh berat. Penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* memberikan solusi dilema hukum bekerja pada perusahaan yang diboikot untuk tetap bekerja sementara selama tidak terlibat langsung dan aktif dalam kezaliman, namun apabila keberadaannya justru memperkuat posisi perusahaan yang terlibat dalam penindasan, maka menurut kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, maka pekerja tersebut harus berhenti dari pekerjaan tersebut. Implikasi penelitian ini memberikan arahan bagi muslim di perusahaan yang diboikot agar memilih karir sesuai syariat dengan mempertimbangkan manfaat dan bahayanya bagi dirinya dan orang lain.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Athiyyah, Hijrayanti Sari, Afia Hafizah. "Hukum Bekerja pada Perusahaan yang Diboikot Perspektif Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 544-567. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2365.

PENDAHULUAN

Agama Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis sebagai pegangan dan tuntunan bagi kaum muslimin memiliki tujuan tidak hanya mengatur dalam segi ibadah tetapi juga berperan dalam memberikan arahan seperti pedoman dalam masalah pekerjaan. Bekerja adalah melakukan sesuatu untuk mencapai dua tujuan, selain untuk mendapatkan rezeki namun untuk mencapai cita-cita. Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.S. al-Taubah/9: 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah Swt. dan Nabi saw. serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Swt. yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.¹

Ayat ini menjelaskan penegasan kepada umat manusia untuk bekerja dan beramal dengan sebaik-baiknya. Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mendorong manusia dalam beramal, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Allah Swt. mengawasi semua tindakan manusia, jadi setiap tindakan harus

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I: Bandung: Cordoba, 2022), h. 203.

dilakukan dengan ikhlas karena semua usaha manusia akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt.²

Palestina adalah negara yang sebagian besar populasinya menganut agama Islam, dengan sekitar 93% warganya memeluk keyakinan tersebut. Kondisi ini mirip dengan Indonesia, yang juga memiliki penduduk mayoritas muslim dan dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sebagai wujud solidaritas terhadap sesama umat Islam di Palestina, Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya dengan menyalurkan bantuan sebesar US\$ 2 juta kepada penduduk Palestina yang menderita akibat agresi militer Israel. Selain itu, dukungan Indonesia juga diwujudkan dalam aspek ekonomi melalui aksi boikot terhadap produk-produk yang mendukung Israel.³

Boikot adalah tindakan menolak atau tidak terlibat dalam kegiatan tertentu sebagai bentuk protes atau ketidaksetujuan terhadap seseorang, kelompok, kebijakan, atau tindakan tertentu. Biasanya dilakukan secara kolektif atau berkelompok oleh sejumlah orang atau organisasi yang memiliki tujuan untuk menekan atau memberikan kerugian ekonomi dan gangguan sosial yang dialami oleh pihak yang terkena boikot.⁴ Boikot produk yang terafiliasi dengan Israel berasal dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Pada tahun tersebut, komunitas Yahudi di wilayah Palestina memproklamasikan pembentukan negara Israel, yang kemudian memicu perselisihan panjang antara kedua pihak. Diikuti oleh penyerangan yang berasal dari tindakan rezim zionis Israel yang menyita tanah suci umat Islam, menggusur penduduknya, merampas martabat mereka, merusak rumah dan harta benda dan mengancam orang-orang Palestina.⁵

Boikot terhadap Israel dalam konflik Palestina telah menjadi gerakan global yang semakin meluas sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023. Aksi ini dianggap sebagai bentuk dukungan internasional dan tekanan moral-politik untuk mendorong kemerdekaan Palestina serta menolak kekerasan yang terjadi di Gaza. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang dimulai pada 2005 muncul sebagai upaya terstruktur untuk menekan Israel mengakhiri penjajahan atas tanah Palestina.⁶ Seruan untuk memboikot produk-produk termasuk wujud penolakan terhadap negara Israel yang menindas penduduk Palestina. Salah satu contohnya adalah penolakan terhadap produk dan jasa Israel untuk mendorong negara tersebut menghentikan agresi dan menarik diri dari Gaza. Tujuan dari boikot ini adalah untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan politik

²Muhammad 'Ali al-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kaṣīr* (Cet. IV; Bairūt: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1402 H/1971 M), h. 246.

³Samsu Karim Sormin dan Farra Diba Maulida Malik, "Perilaku Konsumsi terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Karimah Tauhid* 3 no. 1 (2024): h. 3115.

⁴Amin Awal Amarudin, dkk., "Analisis Literasi Halal dan Preferensi Produk yang Diboikot pada Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah", *Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3, no.1 (2024): h. 211.

⁵Amirul Nahwi Padang, "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Masalah", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no.2 (2024): h. 1869.

⁶Rulli Nasrullah, dkk., *FIQIH BOIKOT: Perspektif Islam, Sejarah, Ekonomi, Politik, Filsafat, Sosiologi, Hukum, dan Komunikasi* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2024) h. 26.

sehingga negara yang diboikot tunduk pada hukum internasional.⁷ Gerakan boikot yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap suatu kegiatan. Hal ini terlihat dari banyaknya imbauan masyarakat untuk ikut melakukan boikot di berbagai platform media sosial.⁸

Majelis Ulama Indonesia resmi merilis fatwa mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina pada tanggal 8 November 2023. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons atas pertanyaan masyarakat terkait hukum mendukung konflik antara Israel dan Palestina. Tujuan fatwa tersebut untuk menghindari kerugian melalui pelarangan transaksi dan pemakaian produk yang berhubungan dengan Israel.⁹ Selanjutnya, sebuah kaidah fikih yang diterapkan dalam fatwa MUI adalah *al-Ḍarar yuzāl* yang berarti bahaya harus dihindari. Berdasarkan kaidah ini segala hal yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dihindari atau di jauhi sesuai dengan isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina.¹⁰

Kaidah fikih merupakan aturan dasar yang mencakup berbagai masalah hukum dan fikih dalam Islam. Kaidah-kaidah tersebut memudahkan penentuan hukum pada kasus-kasus yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis untuk menentukan hukum syariat¹¹. Dengan adanya kaidah fikih, permasalahan hukum baru yang muncul di tengah masyarakat dapat diatasi dengan cepat dan mudah sesuai dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah fikih berperan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.¹² Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* termasuk salah satu dari lima prinsip utama dalam fikih yang bersifat universal dan menyeluruh, sehingga penerapannya sangat luas. Kaidah ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam interaksi antar manusia maupun dalam berbagai permasalahan fikih lainnya. Secara umum, kaidah ini mengandung makna bahwa Islam melarang setiap bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan atau bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Larangan ini mencakup kerusakan fisik maupun non-fisik serta mencakup urusan dunia dan agama. Kaidah ini mencerminkan prinsip dasar syariat Islam yang menolak segala bentuk bahaya dan menekankan pentingnya upaya pencegahan sebelum bahaya tersebut terjadi.¹³

⁷Husna dan A. Hafidz. "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): h. 869.

⁸Alfina Syafa, dan Yulistin Tresnawaty. "Pengaruh Religiositas terhadap Motivasi Boikot Produk", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 8, no. 2 (2024): h. 445.

⁹Fachrudina, dkk., "Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI no. 83 Tahun 2023)", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): h. 640.

¹⁰Muhammad Mustafa, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), h. 28.

¹¹Musallam ibn Muḥammad Mājid al-Dūsarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Al-Tibr, 1441 H/2020 M), h. 15.

¹²Rahmayati, dkk., *Ekonomi Islam* (Cet. I; Lhokseumawe: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, 2022), h. 7.

¹³Muhammad Mustafa, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, h. 23.

Terkait permasalahan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel, penting memastikan bahwa tindakan bekerja di perusahaan yang diboikot tetap mematuhi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam kajian penelitian ini adalah bagaimana hukum bekerja pada perusahaan yang diboikot dalam perspektif kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*? dan bagaimana penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* terhadap solusi dilema hukum bekerja pada perusahaan yang diboikot? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja pada perusahaan yang sedang diboikot dapat dikaji melalui perspektif kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atau penelaahan terhadap berbagai sumber literatur. Secara definisi *library research* adalah penelitian yang menggunakan sumber data literatur dari buku-buku, jurnal, maupun skripsi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipertanyakan.¹⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji sumber-sumber yang berlandaskan aturan-aturan hukum, yang dalam konteks hukum Islam seringkali berasal dari Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah hukum Islam, serta pandangan-pandangan para ulama yang dituangkan dalam buku-buku atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan hukum Islam secara komprehensif.¹⁵

Perumusan pendekatan dan metode yang digunakan menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu pengumpulan data yang relevan. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui jurnal ilmiah, artikel, dan situs yang relevan. Selain itu, digunakan pula analisis deduktif yaitu sebuah cara berpikir atau pendekatan analitis yang berangkat dari konsep-konsep umum seperti teori, kaidah, atau prinsip, lalu diaplikasikan pada situasi atau data tertentu yang bersifat spesifik dan nyata. kemudian dianalisis secara mendalam dengan pendekatan normatif guna memahami kesesuaian antara realitas sosial dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penetapan hukum.

Adapun beberapa penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi sebagai dasar perbandingan dan pijakan teoritis dalam kajian ini, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Amirul Nahwi Padang dan Uswatun Hasanah¹⁶ mengkaji boikot produk Israel dengan merujuk pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, dengan penekanan pada aksi konsumsi sebagai wujud solidaritas terhadap Palestina. Hasil penelitiannya bahwa MUI mengimbau kaum muslimin untuk tidak memakai produk yang memiliki kaitan dengan Israel. Berbeda dengan itu, penelitian ini lebih memfokuskan diri pada aspek hukum bekerja di perusahaan yang masuk daftar boikot, serta dianalisis melalui sudut pandang kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

¹⁴Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-25.

¹⁶Amirul Nahwi Padang dan Uswatun Hasanah. "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Masalahah", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): h. 1866-1875.

Penelitian kedua, jurnal dengan judul “Mengungkap Dampak Boikot terhadap Nilai Pasar Perusahaan” yang ditulis oleh Arum Pujiastuti.¹⁷ Hasil penelitiannya penulis menunjukkan Pengaruh aksi boikot terhadap kapitalisasi pasar tujuh perusahaan di Indonesia yang terafiliasi dengan Israel yang menjadi target boikot pada tahun 2023. Di sisi lain, penelitian ini menelaah permasalahan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait keabsahan bekerja di perusahaan yang masuk dalam daftar boikot dengan merujuk pada kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*.

Penelitian ketiga, jurnal dengan judul “Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel oleh Majelis Ulama Indonesia” yang ditulis oleh Prihandono Wibowo, dkk.¹⁸ Sesuai dengan hasil penelitiannya penulis membahas tentang sebagian besar orang menyukai fatwa MUI yang menyatakan bahwa seseorang harus menghindari produk terafiliasi Israel. Penelitian ini mengukur respons masyarakat terhadap fatwa boikot produk Israel yang dikeluarkan oleh MUI.

Penelitian keempat, jurnal dengan judul “Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Indonesia” yang ditulis oleh Octavia, dkk.¹⁹ Hasil penelitian ini memeriksa barang-barang Amerika yang dijual di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk diboikot serta dampak yang mungkin terjadi dari boikot tersebut, tetapi aksi boikot lebih diutamakan karena bahaya yang ditimbulkan lebih besar.

Penelitian kelima, jurnal dengan judul “Efektivitas Seruan Aksi Boikot Produk Pro Israel terhadap Keputusan Pembelian dan Dampaknya bagi Produk Lokal” yang ditulis oleh Rony Setno Kurniawan, dkk.²⁰ Hasil dari penelitian ini adalah mengevaluasi seberapa efektif seruan aksi boikot terhadap produk pro Israel dan seberapa besar dampaknya terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk lokal dan produk pro Israel. Produk lokal mendapat manfaat dari persepsi positif yang mendukung boikot.

PEMBAHASAN

Sejarah mencatat peristiwa boikot pertama kali terjadi pada masa Nabi saw. tepatnya ketika masyarakat Quraisy di Mekkah melakukan aksi pemutusan hubungan terhadap kaum muslimin.²¹ Boikot dianggap sebagai manifestasi dari jihad *al-‘Aqli* (perjuangan intelektual) atau jihad *iqtiṣādī* (perjuangan ekonomi) yang diakui secara *syar‘i*.²² Boikot tersebut mencakup larangan keras dalam segala bentuk interaksi sosial

¹⁷Arum Pujiastuti, “Mengungkap Dampak Boikot Terhadap Nilai Pasar Perusahaan”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11, no. 1 (2023): h. 675-687.

¹⁸Prihandono Wibowo, dkk., “Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia”, *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): h. 382-395.

¹⁹Octavia, dkk., “Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 2, no. 1 (2024): h. 318-323.

²⁰Rony Setno Kurniawan, dkk., “Efektivitas Seruan Aksi Boikot Produk Pro Israel Terhadap Keputusan Pembelian Dan Dampaknya Bagi Produk Lokal”, *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 4 no.2 (2024): h. 306-329.

²¹Saiful Rahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahīq al-Makhtūm* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1423 H/2002 M), h. 89.

²²Muḥammad al-Darwīs, *Al-Muqāṭa‘ah wa Asāruhā fī al-Mujtama‘ al-Islāmī* (Cet. I; Dār al-Maktabah al-‘Ilmiyyah: 1431 H/ 2010 M) h. 60.

dan ekonomi, termasuk larangan melakukan transaksi jual beli, pernikahan, serta berbagai bentuk hubungan kemasyarakatan lainnya. Bahkan, tindakan ini disertai dengan intimidasi, kekerasan fisik, hingga ancaman pembunuhan terhadap para pengikut Nabi saw. Tujuan utama dari boikot ini adalah untuk menekan dan menghentikan laju penyebaran ajaran Islam yang saat itu mulai mendapatkan pengikut dari berbagai kalangan.²³ Boikot dapat dipahami sebagai upaya menjauhkan diri dari aktivitas yang melibatkan harta benda atau transaksi duniawi yang dilarang oleh syariat Islam. Hal ini mencakup, misalnya, penolakan terhadap praktik riba, perdagangan barang haram, atau keterlibatan dalam sistem ekonomi yang zalim dan merugikan umat. Dengan demikian, boikot menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Aksi boikot produk Israel meliputi upaya menjauhi dan tidak membeli serta tidak memakai produk yang terafiliasi Israel. Tindakan ini menjadi isu yang cukup kontroversial di banyak negara termasuk Indonesia. Beberapa kalangan mendukungnya sebagai cara untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina sementara yang lain berpendapat bahwa boikot tersebut tidak selalu efektif atau bisa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah.²⁵ Menurut Zulkifli Hasan, menteri perdagangan Indonesia masyarakat Indonesia memilih untuk memboikot produk-produk Israel sebagai reaksi terhadap kebijakan tersebut. Langkah ini juga mencerminkan sikap solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina yang seringkali menjadi isu penting di kalangan publik Indonesia mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim.²⁶ Berikut sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot di Indonesia²⁷

²³Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources* (Cet. I; Amerika Serikat: Inner Traditions, 1983) h. 92.

²⁴Faishal Agil Al Munawar, dkk., "Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel", *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 2 (2024): h. 337.

²⁵Akbar Dwi Putra, dkk., "Analysis Of Conflict In Society Regarding The Pros And Cons Of Boycotting Israel Products" *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences* 4, no. 2 (2024): h. 1147.

²⁶Faradilla, Rinda. Boikot: Pengertian, Bentuk dan Faktor yang Memengaruhinya. IDN Times website: <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-boikot>. (21 Mei 2025).

²⁷"Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI" MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya> (26 Juli 2025)

Tabel 1. Daftar Perusahaan Sasaran Boikot di Indonesia

No	Perusahaan	Sektor	Alasan Diboikot	Asal Negara
1.	Starbucks	Makanan & Minuman	Dituding mendukung militer Israel secara finansial dan pernah menyatakan sikap pro-Israel.	Amerika Serikat
2.	McDonald's	Makanan Cepat Saji	Franchise Israel memberi makanan gratis ke tentara Israel.	Amerika Serikat
3.	Nestlé	Makanan & Minuman	Memiliki investasi besar di Israel (Osem) salah satu perusahaan makanan terbesar di sana.	Swiss
4.	Coca-Cola	Minuman	Pabrik resmi di Israel dan mendukung aktivitas ekonomi negara tersebut.	Amerika Serikat
5.	HP (Hewlett-Packard)	Teknologi	Menyediakan infrastruktur teknologi untuk militer dan pemerintah Israel.	Amerika Serikat
6.	Puma	Pakaian Olahraga	Sponsor Asosiasi Sepak Bola Israel yang mencakup tim di wilayah pendudukan Palestina.	Jerman
7.	Disney	Media & Hiburan	Pernah mendukung program yang dinilai pro-Israel, serta aktivitas donasi korporasi.	Amerika Serikat
8.	Burger King	Makanan & Minuman	Donasi Makanan Gratis ke Tentara Israel.	USA
9.	ZARA	Retail	Kampanye iklan yang dianggap sensitif terhadap penderitaan Gaza.	Spanyol
10.	Unilever	Barang Konsumen	Kehadiran Operasi Bisnis di Israel.	Inggris

Merujuk pada data yang dihimpun di antara sepuluh perusahaan yang termasuk dalam daftar boikot, The Walt Disney Company menunjukkan tingkat kontribusi yang sebanding dengan Goldman Sachs dengan nilai donasi masing-masing sebesar USD 2 juta (sekitar Rp 31 miliar). Disney memperoleh perhatian luas dari publik karena bantuan tersebut secara langsung disalurkan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang

beraktivitas di wilayah Israel.²⁸ Dukungan McDonald's Israel terhadap militer Zionis dalam konflik Gaza memicu boikot konsumen di berbagai negara termasuk Indonesia yang berdampak pada penurunan penjualan secara global. Boikot ini mencerminkan tekanan sosial-politik serta meningkatnya kesadaran etis konsumen yang turut diperkuat oleh kampanye Gerakan BDS.²⁹ Meski bertujuan menekan pelanggaran HAM aksi ini memicu beragam respons di tengah masyarakat sesuai dengan sudut pandang masing-masing.³⁰ Serupa dengan perusahaan Unilever gerakan boikot memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap harga saham di Amerika Serikat (USA) dan Inggris (UK), namun tidak berdampak signifikan di Indonesia.³¹ Hal ini terlihat dari perbedaan rata-rata harga saham di mana saham Unilever di USA dan UK mengalami penurunan yang signifikan setelah boikot dengan nilai signifikansi masing-masing $0,000 < 0,05$. Sebaliknya di Indonesia harga saham Unilever justru mengalami kenaikan pasca boikot dengan nilai signifikansi sebesar $0,269 > 0,05$. Oleh karena itu, temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pengaruh gerakan boikot terhadap harga saham Unilever di tiga negara USA, UK, dan Indonesia.³²

Jenis-jenis Boikot

Boikot adalah suatu aksi menolak untuk menggunakan, membeli, atau menjalin hubungan dengan seseorang, organisasi, atau produk tertentu dalam upaya menyuarakan bentuk protes atau tekanan. Beberapa jenis boikot, antara lain³³

1. Boikot konsumen adalah penolakan kolektif terhadap produk atau jasa perusahaan sebagai bentuk protes atas ketidakadilan atau pelanggaran etika.
2. Boikot antar-bisnis adalah Langkah perusahaan memutus hubungan bisnis dengan pihak lain guna menjaga kepentingan dan mendorong perubahan kebijakan.
3. Boikot karyawan adalah aksi protes kolektif di mana pekerja meninggalkan tempat kerja untuk menuntut perbaikan kondisi kerja dan kebijakan perusahaan.

²⁸Michelle Snow, "The Walt Disney Company Donates \$2 Million to Humanitarian Relief For Israel" The Disney Blog <https://thedisneyblog.com/2023/10/14/the-walt-disney-company-donates-2-million-to-humanitarian-relief-for-israel> (26 Juli 2025).

²⁹Aliyya Warastuti, dkk., "Etika Terapan Dalam Penanganan Krisis Mcdonald'S Akibat Boikot Konsumen Di Indonesia", *Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024): h. 396.

³⁰Christopher Louis, "Pengaruh Aksi Boikot Mcdonald's Akibat Genosida Israel di Palestina Terhadap Masyarakat Indonesia Dalam Nilai Pancasila" *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2, no.1 (2023): h. 4.

³¹Mishelia Kartika, dkk., "Manajemen Krisis Mcd Indonesia (Studi Kasus Boikot Produk Pro Israel)" *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): h. 58.

³²Inda Hamida, dkk., "Analisis Pengaruh Aksi Boikot Akibat Konflik Palestina-Israel terhadap Harga Saham Unilever di USA, UK, dan Indonesia yang Tercatat ISSI dan JII" *Sosio e-Konts* 16, no. 2 (2024): h. 156.

³³Pramudya Wisesha dan Arroyan Na'im, "Boikot Produk Israel dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): h. 6.

Kriteria Produk yang Diboikot

Kriteria produk yang termasuk dalam boikot terhadap Israel umumnya mengacu pada karakteristik atau alasan tertentu yang menjadikan produk tersebut patut dihindari sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Israel. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah, Arif Fahrudin menyatakan bahwa terdapat lima kategori produk yang memiliki afiliasi dengan Israel dan bisa dijadikan panduan agar masyarakat tidak membelinya. Menurut Arif kriteria ini merupakan turunan dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ia menegaskan bahwa boikot perlu terus digalakkan secara masif tidak hanya oleh umat Islam, melainkan juga oleh semua kelompok agama sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan Israel.³⁴

1. Pemilikan saham mayoritas dan kontrol perusahaan berada di tangan pihak-pihak yang terbukti memiliki keterkaitan langsung dengan Israel.
2. Pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel.
3. Sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas Bangsa Palestina.
4. Keyakinan yang dipegang produsen tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama, nilai-nilai dasar Pancasila, dan ketentuan UUD 1945 termasuk dukungan terhadap LGBT, ideologi terorisme, dan paham ultraliberal.
5. Pernyataan politik dan kebijakan ekonomi dari perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan global yang menjadi induk, yang masih melanjutkan investasi mereka di Israel.

Kriteria Perusahaan yang Diboikot

Perusahaan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas yang melanggar prinsip keadilan, nilai kemanusiaan, serta ajaran Islam, patut menjadi sasaran boikot. Sebuah perusahaan dapat digolongkan ke dalam kategori ini jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut:

1. Terbukti memberikan dukungan terhadap penindasan yang dialami oleh umat Islam.³⁵ Suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan finansial, logistik, atau simbolis kepada entitas yang beroposisi atau menindas umat Islam.
2. Perusahaan menjalin kemitraan dengan entitas yang mendukung Zionisme³⁶ yaitu membangun kemitraan strategis dengan entitas yang secara langsung

³⁴ "MUI sebut lima kriteria produk terafiliasi Israel", ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4236119/mui-sebut-lima-kriteria-produk-terafiliasi-israel> (11 Mei 2025)

³⁵"Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina", *Situs Resmi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023*, <https://www.mui.or.id/storage/fatwa/0feb928dbef07889b15363cba09ecff2-lampiran.pdf> (13 Juli 2025).

³⁶Ābid ibn ‘Abdullāh al-Sa’dūn, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah: Ta’šīluhā al-Syar’ī Wāqī’uhā wa al-Ma’mūl Lahā* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tābi’in lil-Nashr wa al-Tawzī’, 1429 H / 2008 M), h. 46.

maupun tidak langsung berkontribusi pada dukungan agenda Zionis termasuk dalam bentuk investasi, distribusi komoditas, dan dukungan operasional.

3. Distribusi produk memperkuat basis ekonomi pihak-pihak yang memusuhi Islam.³⁷ Ketika umat Islam mengonsumsi produk-produk yang terafiliasi Israel secara tidak langsung mereka berkontribusi pada keuntungan perusahaan yang berpotensi digunakan untuk mendukung tindakan penjajahan, kekerasan, atau upaya yang merugikan Islam.
4. Perusahaan belum mengambil langkah klarifikasi atas kebijakan dan keterlibatannya.³⁸ Perusahaan tidak menunjukkan upaya untuk menjelaskan secara terbuka kebijakan internal maupun tuduhan keterlibatannya maka dianjurkan untuk diboikot.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar pekerja yang berada di perusahaan yang mendukung agresi Israel berupaya menghentikan dukungan tersebut sesuai dengan kapasitas mereka. Bagi karyawan biasa langkah yang bisa diambil adalah menyampaikan permintaan kepada pihak manajemen agar menghentikan dukungan terhadap Israel. Apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan perusahaan tetap mempertahankan kebijakan pro-Israel, maka pekerja dianjurkan untuk tidak memberikan persetujuan moral terhadap tindakan tersebut serta mencari pekerjaan lain.³⁹ *Human Rights Watch* (HRW) sebuah organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia menyoroti perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan ilegal misalnya kawasan pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur mereka menyarankan agar perusahaan yang beroperasi di sana menghentikan aktivitasnya karena dianggap menyokong pelanggaran hukum *humaniter* dan hak asasi warga lokal.⁴⁰ UN Global Compact yakni program nonwajib yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi pelanggaran HAM dan melakukan tindakan perbaikan apabila aktivitas bisnisnya menyebabkan dampak merugikan.⁴¹ Menurut Harvard dan sejumlah literatur bisnis perusahaan perlu menjalankan *human rights due diligence* secara menyeluruh yang mencakup kebijakan transparan, pencegahan pelanggaran, pemantauan berkala, serta penyediaan

³⁷ Arabī ‘Abd al-Ḥayy ‘Arabī, *Al-Muqāṭa‘ah al-Iqtisādiyyah: Silāḥ al-Syu‘ūb*, (Cet. I; Riyāḍ: Mu‘assasat al-Sabīl, 2021), h. 40.

³⁸ Musallam ibn Muḥammad Mājid al-Dūsarī, *Al-Mumti‘ fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, h. 196.

³⁹ Ignacio Geordi Oswaldo, "MUI Beri Imbauan untuk Para Pekerja di Perusahaan Pro Israel", Detikbali <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7041679/mui-beri-imbau-untuk-para-pekerja-di-perusahaan-pro-israel> (15 Juli 2025).

⁴⁰ Karl Vick, "Why Human Rights Watch Is Urging Companies to Pull Out of Israeli Settlements", TIME <https://time.com/4183059/why-human-rights-watch-is-urging-companies-to-pull-out-of-israeli-settlements/> (17 Juli 2025).

⁴¹ "The Ten Principle of the UN Global Compact", United Nation Global Compact, <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1> (17 Juli 2025).

mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi pihak terdampak.⁴² Karena bekerja di perusahaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan maka hal itu perlu ditinjau melalui kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang menekankan pentingnya menghindari bahaya untuk diri sendiri serta bagi orang lain.

Pengertian Kaidah dan Dasar Hukum *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Secara bahasa *qawā'id* adalah bentuk jamak, mufradnya *qā'idah*. Sedangkan *fiqh* berasal dari *faqaha* yang berarti mengerti dan memahami sehingga *fiqh* adalah pemahaman atau pengertian.⁴³ *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* ialah istilah dalam ilmu fikih yang mengacu pada kaidah-kaidah umum yang mencakup berbagai aspek hukum. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman untuk merumuskan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan hukum Islam dari beragam persoalan yang muncul.⁴⁴ Dalam kelompok kaidah induk terdapat satu kaidah yang sangat relevan dengan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan pencegahan bahaya terhadap manusia. Kaidah tersebut berbunyi *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Inti dari kaidah ini adalah bahwa manusia tidak boleh membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain serta harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian.⁴⁵ Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi saw.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)⁴⁶

Artinya:

Dari Imam Malik ibn Anas. Nabi saw. bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. (HR. Ibnu Majah).

Ḍarar secara bahasa berarti membahayakan atau kerugian.⁴⁷ Secara istilah Setiap jenis kerugian atau dampak membahayakan yang dialami oleh seseorang tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa justifikasi yang dibenarkan oleh syariat.⁴⁸ *Ḍirār* secara bahasa membalas perbuatan buruk dengan tindakan buruk lainnya⁴⁹ sedangkan secara istilah Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan atau menyakiti orang lain

⁴²John Ruggie, "The Corporate Responsibility to Respect Human Rights" Harvard Law School Forum on Corporate Governance <https://corpgov.law.harvard.edu/2010/05/15/the-corporate-responsibility-to-respect-human-rights/> (17 Juli 2025).

⁴³Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris al-Rāzī al-Qarwīnī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2561 H/1999 M), h. 2900.

⁴⁴Musallam ibn Muḥammad Mājid al-Dūsarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 17.

⁴⁵Abdu al-Rahmān ibn Abī Bakar ibn Muḥammad Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furu' al-Fiqh al-Syāfi'ī* (Cet. V; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/1997 M).

⁴⁶Imam Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Cet. I; Kaīro: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 485 H/1092 M) h. 2340.

⁴⁷Muḥammad ibn Mukarram al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Jilid 10 (Bairūt: Dār Ṣādir, 1418 H/1997 M), h. 310.

⁴⁸Abdu al-Rahmān ibn Abī Bakar ibn Muḥammad Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furu' al-Fiqh al-Syāfi'ī*, h. 86.

⁴⁹Muḥammad ibn Mukarram al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Jilid 10 (Bairūt: Dār Ṣādir, 1418 H/1997 M), h. 310.

meskipun pelakunya sendiri tidak memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.⁵⁰ Perbedaan *ḍarar* dan *ḍirār* dalam kaidah fikih memiliki makna yang sangat mendasar sedangkan secara istilah *ḍarar* merujuk pada bentuk bahaya atau kerugian yang terjadi secara sepihak tanpa alasan. Sedangkan istilah *ḍirār* mengacu pada tindakan membalas bahaya dengan bahaya yang lebih besar atau membahayakan sebagai reaksi negatif yang tidak adil.⁵¹ Hadis ini merupakan kaidah besar dalam Islam yang menjadi dasar dalam menghindari kemudaratan. Adapun dalil dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.⁵²

Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya mengeluarkan harta di jalan Allah Swt. khususnya dalam konteks jihad serta memperingatkan agar tidak mengabaikan kewajiban tersebut karena dapat membawa pada kehancuran. Selain itu, ayat ini juga meliputi setiap tindakan yang berpotensi menjerumuskan seseorang pada kebinasaan atau *ḍarar* baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun spiritual dan mendorong umat Islam untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam setiap aspek kehidupan sebab Allah Swt. mencintai hamba yang melakukan kebaikan.⁵³

Dalam konteks pembahasan hukum waris dan pembagian harta Al-Qur'an menyajikan petunjuk yang tegas dan terperinci. Petunjuk ini berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan hak-hak ahli waris sekaligus memastikan keadilan dalam proses distribusi harta warisan agar tidak memberikan mudarat kepada yang lain. Sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā/4: 12, Allah Swt. berfirman:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا وَأَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ

Terjemahnya:

Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi bahaya (kepada ahli waris).⁵⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa wasiat merupakan amanat harta yang disampaikan seseorang sebelum meninggal dunia sementara utang harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan. Baik wasiat maupun pembayaran utang tidak boleh dimanfaatkan untuk mengurangi atau memberikan kerugian atas hak para ahli waris. Penegasan atas *ga'ir muḍār* (tidak merugikan) mengandung larangan keras dalam Islam untuk menyusun wasiat secara sewenang-wenang atau zalim seperti menghabiskan seluruh harta melalui wasiat pribadi hingga menyisakan kerugian bagi ahli waris.

⁵⁰Abdu al-Rahmān ibn Abī Bakar ibn Muḥammad Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furu' al-Fiqh al-Syāfi'i*, h. 87.

⁵¹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 254.

⁵²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

⁵³Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kaṣīr*, h. 30.

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

membuat wasiat yang merugikan ahli waris termasuk bentuk *ḍarar* yang harus dihindari.⁵⁵

Ruang Lingkup Penerapan Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*

Ilmu fikih memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karena kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai landasan berpikir dalam mengembangkan serta menyaring hukum-hukum fikih. Melalui pendekatan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* berbagai persoalan hukum baru yang muncul di tengah masyarakat dapat dijangkau dan diselesaikan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini dimungkinkan karena hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan dalil-dalil syariat baik dari Al-Qur'an maupun sunah menjadi lebih terang dan terarah.⁵⁶ Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* memiliki cakupan penerapan yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan dalam hukum Islam, mulai dari urusan ibadah, transaksi muamalah, hingga hubungan sosial antar sesama.⁵⁷

1. Bidang ibadah, seseorang diperbolehkan bertayammum apabila tidak memungkinkan menggunakan air seperti karena sakit atau cuaca dingin ekstrem yang bisa membahayakan nyawanya. Selama kondisi itu berlangsung, tayammum tetap sah. Namun, jika ia sudah mampu menggunakan air maka tayammumnya menjadi batal karena alasan bahaya tersebut telah hilang.⁵⁸
2. Bidang muamalah, menimbun kebutuhan pokok saat harga murah untuk dijual saat mahal dilarang, karena dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Akibatnya, masyarakat ekonomi lemah kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga menimbulkan kemudharatan umum.⁵⁹
3. Bidang pemerintahan, korupsi oleh pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi berdampak buruk bagi berbagai sektor negara. Dalam hukum hal ini merusak keadilan dan kepastian hukum. Dalam ekonomi sumber daya dikuasai oleh elit kekuasaan dan merugikan pelaku usaha kecil. Karena itu, korupsi harus diberantas karena menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.⁶⁰
4. Bidang kriminalitas, diperbolehkan membunuh penyihir yang membahayakan umat atau orang kafir yang menyesatkan manusia menuju kekufuran.⁶¹

⁵⁵ Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kaṣīr*, h. 370.

⁵⁶ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 252.

⁵⁷ Kasman Bakry, dkk., "Eutanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih Al-Ḍarar Lā Yuzālu bi al-Ḍarar", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020) h. 699.

⁵⁸ Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H), h. 656.

⁵⁹ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 266.

⁶⁰ Ahmad Rizki Putra, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dari Praktik Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019): h. 53.

⁶¹ Muwaffaq Abū Muḥammad 'Abdul Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugni* (Riyāḍ: Dār 'ālim al-Kutub 1417 H/ 1997 M), h. 172.

5. Bidang kesehatan, dalam konteks pengobatan, seorang dokter diperbolehkan membuka aurat pasien apabila kondisi medis mengharuskannya. Meskipun pada dasarnya melihat aurat orang lain diharamkan namun hukum tersebut menjadi pengecualian jika situasi darurat atau kebutuhan mendesak menghendaki demikian. Ketentuan ini dibolehkan selama dilakukan untuk tujuan pengobatan yang sah dan dengan catatan penting bahwa pembukaan aurat tersebut hanya dilakukan sebatas yang diperlukan tidak melebihi dari batas kebutuhan medis yang ada.⁶²

Syaikh Yūsūf al-Qaraḍawī menyatakan bahwa boikot terhadap produk Israel dan AS ialah bentuk jihad yang sah menurut syariat sebagai dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk tidak membeli produk dari negara yang mendukung penjajahan atas kaum muslimin.⁶³ Dalam pandangannya, uang yang dibelanjakan untuk produk musuh akan menjadi peluru yang merenggut nyawa saudara-saudara kita di Palestina sehingga boikot menjadi bentuk nyata melemahkan musuh. Dengan demikian, karena umat Islam di luar Palestina tidak memiliki kemampuan untuk berjihad secara fisik maupun materi secara langsung maka boikot menjadi salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan semaksimal mungkin. Berdasarkan kaidah fikih jika sebuah kewajiban mendukung Palestina tak bisa dilakukan kecuali dengan perantara boikot maka perantara itu pun menjadi kewajiban.⁶⁴

Bekerja pada Perusahaan yang Diboikot dalam Perspektif Kaidah *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār*

Aksi boikot terhadap produk yang mendukung kejahatan dapat membawa mudarat termasuk bagi sesama muslim yang sebenarnya tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Pembelian dan konsumsi makanan dari usaha waralaba pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama makanan tersebut halal dari segi zatnya. Meski demikian kejahatan tetap harus dihentikan dan apabila boikot dapat menjadi sarana untuk melemahkan pelaku kejahatan maka tindakan tersebut perlu dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab moral.⁶⁵

Seorang sahabat Šumāmah ibn Ušal al-Ḥanafī yang mendapat izin dari Nabi saw. untuk menghentikan pengiriman gandum ke Mekkah sebagai bentuk respons terhadap tindakan intimidatif yang sering dilakukan oleh penduduk Mekkah terus berlangsung, meskipun di antara mereka terdapat sebagian orang yang menunjukkan simpati kepada Rasulullah saw. bahkan terdapat kaum muslimin yang masih lemah. Meski demikian Šumāmah tetap menerapkan blokade ekonomi secara menyeluruh terhadap mereka.⁶⁶

⁶²Muḥammad Šidqi ibn Aḥmad Āli Burnū Abū Ḥāris al-Ghazī, *Maūsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 118.

⁶³Syaikh Yūsūf al-Qaraḍawī, *Fiqh al-Mu'āmalat* (Cet. I; Bairūt: Dār al- Suruq 1400 H/ 1980 M), h. 280.

⁶⁴Daffa Farras al-Ghazy, "Hukum Boikot Produk Kafir Harbi Perspektif Ulama", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2024), h. 47.

⁶⁵Nurul Rahma Nur, dkk., "Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah" *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024) h. 284.

⁶⁶Abū Muḥammad 'Abdul al-Mālik ibn Hishām al- Mu'āfirī, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah* (Cet. I; Jakarta: Dār al- 'Alamiyyah, 1441 H/2020 M), h. 320.

Dalam riwayat al-Baihaqī dijelaskan bahwa ia menghentikan pasokan makanan hingga kaum Quraisy mengalami penderitaan. Pada akhirnya, mereka mengirimkan surat kepada nabi saw. dengan permohonan agar beliau berkenan memintakan Šumāmah membuka kembali akses pengiriman makanan dan permohonan tersebut pun dikabulkan oleh Rasulullah saw.⁶⁷

Pemboikotan yang dilakukan oleh Šumāmah ibn Ašal menunjukkan bahwa tindakan boikot dapat terus dilanjutkan hingga kejahatan benar-benar dapat dihentikan. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat dampak negatif atau bahaya yang juga dialami bagi orang yang tidak bersalah, hal tersebut tetap dapat dibenarkan apabila terdapat maslahat yang lebih besar yakni tercapainya tujuan syariat dan terhindarnya mudarat yang lebih besar.⁶⁸ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan

يُذْفَعُ الضَّرُّ الْأَشَدُّ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

Artinya:

Mudarat yang lebih berat harus dihilangkan dengan melakukan mudarat yang lebih ringan.⁶⁹

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila terdapat dua bentuk kemudaratn yang berlawanan maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan mudarat dengan mengutamakan pilihan yang paling ringan risikonya demi mencegah dampak yang lebih besar. yang lebih besar dengan cara memilih mudarat yang lebih ringan. Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa pemboikotan terhadap produk yang mendukung kejahatan lebih diutamakan daripada meninggalkannya. Hal ini karena tindakan boikot memberikan maslahat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya yaitu dalam bentuk perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat.⁷⁰ Imām al-Gazālī menegaskan bahwa inti dari konsep maslahat adalah menjaga dan memelihara *maqāšid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, jika suatu kemaslahatan bertujuan untuk menjaga *maqāšid al-Syarī'ah* maka ketentuan itu harus dipatuhi dan tidak boleh diacuhkan. Bahkan kemaslahatan yang sejalan dengan *maqāšid al-Syarī'ah* dapat dijadikan sebagai argumentasi hukum dalam pengambilan keputusan *syar'ī*.⁷¹ Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* merupakan wujud nyata dari *maqāšid al-Syarī'ah* karena bertujuan mencegah kerugian dan melindungi kebutuhan dasar manusia (*ḥifẓ al-Nafs*). Oleh karena itu, setiap kemaslahatan yang mencegah bahaya selaras dengan kaidah ini dan jika maslahat tersebut menjaga manusia dari kerusakan, maka hukumnya bisa menjadi wajib.⁷²

⁶⁷Imām Abū Bakar Aḥmad ibn al-Ḥusāin al-Baihaqī, *Dalāil al-Nubuwwah* (Cet. IV; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1441/2020 M), h. 220.

⁶⁸Abū Muḥammad 'Abdul al-Mālik ibn Hishām al-Mu'āfirī, *Al-Sīrah al-Nabawiyah*, h. 335.

⁶⁹Muḥammad Šidqī ibn Aḥmad Āli Burnū Abū Ḥāris al-Ghazī, *Maūsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 230.

⁷⁰Muḥammad Šidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 260.

⁷¹Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā*, (Cet.I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.), h. 179.

⁷²Muhammad Habibul Amin dan Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali dan Najmuddin At – Thufi" *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): h. 2422.

Hukum Bekerja di Perusahaan yang Diboikot Perspektif Kaidah *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār*

Gerakan aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel berpotensi menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan internasional maupun perekonomian dalam negeri. Sejumlah perusahaan seperti McDonald's, Starbucks, dan Unilever sering kali menjadi sasaran boikot yang disuarakan melalui berbagai platform media sosial.⁷³ Dampak dari aksi boikot ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tetapi juga dapat berimbas pada meningkatnya angka pengangguran karena penurunan penjualan dan aktivitas bisnis bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja bagi sebagian karyawan.⁷⁴ Boikot terhadap produk-produk pro-Israel juga dapat berdampak pada sektor perdagangan. Perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel berpotensi kehilangan konsumen di pasar Indonesia, sehingga negara mungkin mengalami kurangnya jumlah pemasok. Hal ini dapat memengaruhi relasi dagang yang selama ini bersifat simbiosis mutualisme. Selain itu, dari sisi diplomatik keberadaan produk-produk pro-Israel dapat memperkeruh hubungan antarnegara dan menimbulkan perselisihan. Meskipun demikian, boikot tetap merupakan bentuk nyata dari dukungan moral dan politik terhadap perjuangan rakyat Palestina.⁷⁵

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Asrorun Niam Sholeh menegaskan dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 bahwa jika suatu perusahaan terbukti mendukung agresi Israel, maka setiap level dalam perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menanggapi secara proporsional. Pemegang saham pengendali memikul tanggung jawab lebih besar, sedangkan direksi wajib memberi peringatan agar dukungan dihentikan. Jika perusahaan tidak memperbaiki sikapnya, ada dua pilihan: tetap bekerja dengan hati yang tidak setuju karena alasan tanggung jawab atau keterbatasan alternatif, atau jika memungkinkan, pindah ke pekerjaan yang lebih sesuai secara moral dan prinsip.⁷⁶ Jika perusahaan adalah cabang dari perusahaan induk atau pemegang lisensi, direksi wajib mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terlibat dalam dukungan agresi Israel. Untuk menghentikan dukungan tersebut. Pemegang saham juga wajib menghentikan semua bentuk afiliasi yang mendukung agresi.⁷⁷ Sertifikasi halal dari MUI diyakini oleh masyarakat sebagai indikator bahwa produk tersebut telah melalui proses

⁷³Rifka Nur Asyifa, "Mitigasi Risiko Pasar Terhadap Minat Beli Saham dan Produk Perusahaan Terafiliasi Israel di Indonesia", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, 2024), h. 48.

⁷⁴Hassan, S. dan Smith, J., "Economic Impact of Consumer Boycotts: Case Studies on International Brands", *Journal of International Business Studies* 51, no. 3 (2020): h. 457.

⁷⁵Binti Ni'matul Khoiriyah, "Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Boikot Produk Pro-Israel dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 5 (2024): h. 3230.

⁷⁶Latifahtul Jannah dan Angga, Penjelasan MUI Soal Sikap Bekerja Di Perusahaan Yang Pro Israel. <https://mui.or.id/baca/berita/penjelasan-mui-soal-sikap-bekerja-di-perusahaan-yang-pro-israel#:~:text=Ketua%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20Bidang%20Fatwa%2C%20KH,kewajiban%20dan%20tanggung%20jawab%20masing%2Dmasing%20untuk%20meresponnya.> (20 Mei 2025).

⁷⁷"Kerja di Perusahaan Pro Agresi Israel, Apakah Harus Resign?" KumparanNEWS <https://kumparan.com/kumparannews/kerja-di-perusahaan-pro-agresi-israel-apakah-harus-resign-21fFWFnSpsd> (2 juli 2025)

verifikasi ketat dan tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak yang mendukung Israel. Hal ini sejalan dengan langkah MUI yang secara resmi telah mengeluarkan fatwa mengenai pencabutan sertifikat halal bagi produk-produk yang terbukti terlibat atau mendukung kepentingan Israel.⁷⁸

Perusahaan yang terbukti mendukung penjajahan terhadap negeri-negeri muslim menyalurkan dana untuk kepentingan perang melawan umat Islam atau menjual produk yang secara terang-terangan menghina agama Islam maupun nabi saw. maka segala bentuk keterlibatan dalam mendukung keberlangsungan perusahaan tersebut termasuk bekerja di dalamnya dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kezaliman. Dalam hal ini, hukumnya bisa menjadi makruh berat karena tingkat *ḍarar* yang diberikan lebih tinggi karena menyangkut tentang nyawa seseorang.⁷⁹ Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dapat diterapkan agar tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Jika seorang pekerja secara tidak langsung memperkuat posisi perusahaan yang menjalankan kebijakan atau hubungan yang tidak adil, hal ini dapat berdampak negatif terutama bagi umat Islam atau kelompok masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini keputusan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap ketidakadilan sekaligus menunjukkan solidaritas yang nyata kepada mereka yang mengalami penindasan.⁸⁰

Penerapan Kaidah *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār* terhadap Solusi Dilema Hukum Bekerja pada Perusahaan yang Diboikot

Pendekatan terhadap kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi acuan dalam menyelesaikan persoalan hukum mengenai keabsahan bekerja pada entitas usaha yang terkena seruan boikot terhadap karyawan yang menggantungkan penghasilan pada perusahaan yang mengalami kesulitan serius jika langsung keluar tanpa memiliki pekerjaan pengganti karena hal ini dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga dan kestabilan ekonomi.⁸¹ Dalam kondisi demikian, kaidah *lā ḍarar* memberikan kelonggaran untuk tetap bekerja selama tidak terlibat langsung dalam kezaliman seperti perusahaan tersebut tidak terjun secara langsung dalam investasi peperangan, mempromosikan produk-produk yang mendukung Israel dan tetap berpihak pada perjuangan Palestina. Namun, apabila keberadaannya justru memperkuat posisi perusahaan yang terlibat dalam penindasan, seperti mendanai agresi atau melecehkan ajaran Islam maka menurut kaidah *lā ḍirār* ia harus menghentikan keterlibatannya apalagi jika tersedia pilihan pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan prinsip etika dan syariat.⁸² Kaidah ini juga menuntut adanya ijtihad kontekstual dan penyesuaian hukum

⁷⁸Herli Antoni, dkk., "Implikasi Hukum Dan Ekonomi Gerakan Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Perindustrian Di Indonesia", *PALAR: Pakuan Law Review* 10, no. 4 (2024): h. 11.

⁷⁹Annisa Fitrah, dkk., "Call for Boycott of Pro-Israel Products in MUI Fatwa: An Analysis of Tafsir Maqāṣidi", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no.2 (2024): h. 173.

⁸⁰'Abdul al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H/2002 M), h. 53.

⁸¹Idrus Abidin Lahaddese, "Pemboikotan Ekonomi Terhadap Produk Non-Muslim Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 22, no. 2 (2023) h. 2345.

⁸²Ichwan Ahnaz Alamudi, dkk., "Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar" *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 4, no. 1 (2024): h. 23.

berdasarkan realitas sosial seperti konsep *takwīn al-hukm 'alā al-waqi'* yang berarti penetapan hukum berdasarkan keadaan nyata. Konteks ini berkaitan dengan solusi atas dilema terhadap bekerja di perusahaan yang mendukung kezaliman bahwa hukum *syar'i* bersifat dinamis dan disusun sesuai dengan fakta serta kondisi yang ada dalam masyarakat. Prinsip tersebut menekankan bahwa penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan konteks, kebutuhan, dan perkembangan zaman agar tetap relevan serta memberikan manfaat bagi umat.⁸³ Tetapi, perkataan Ibnu Ta'imiyah menekankan bahwa prinsip keadilan dan larangan terhadap kezaliman merupakan pondasi utama dalam seluruh bentuk interaksi muamalah. Menurut Ibnu Ta'imiyah segala bentuk kebaikan berpangkal pada keadilan sementara semua keburukan bersumber dari kezaliman. Oleh sebab itu, menolak bentuk transaksi muamalah yang mengandung unsur ketidakadilan karena hal itu dapat menimbulkan kerugian sepihak yang tidak proporsional bagi salah satu pihak yang terlibat.⁸⁴ Dalam fikih muamalah para ulama sepakat bahwa melakukan transaksi dengan non-muslim dibolehkan selama berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan. Namun, jika transaksi tersebut bertujuan atau berkontribusi dalam membantu mereka memerangi umat Islam maka hukumnya menjadi makruh berat.⁸⁵

KESIMPULAN

Perusahaan yang terbukti mendukung kezaliman terhadap umat Islam maka berpartisipasi dalam perusahaan tersebut termasuk dengan bekerja di dalamnya maka hukumnya adalah makruh berat. Dalam hal ini, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menuntun untuk menimbang kerugian yang paling tinggi yaitu berkaitan dengan nyawa seseorang. Kaidah *lā ḍarar* memberikan solusi dilema hukum bekerja pada perusahaan yang diboikot untuk tetap bekerja sementara selama tidak terlibat langsung dan aktif dalam kezaliman, Namun apabila keberadaannya justru memperkuat posisi perusahaan yang terlibat dalam penindasan, seperti mendanai agresi atau melecehkan ajaran Islam, maka menurut kaidah *lā ḍirār*, ia harus berhenti dari pekerjaan tersebut. Implikasi penelitian ini menawarkan pedoman aplikatif bagi muslim yang bekerja di perusahaan yang sedang diboikot dengan menimbang aspek kemudahan dan kemaslahatan, individu dapat membuat keputusan karir yang lebih bijaksana dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan ilmiah bagi para akademisi dan peneliti dalam memperluas studi hukum Islam terkait persoalan sosial-ekonomi kontemporer terutama yang berhubungan dengan gerakan boikot dan partisipasi individu dalam sistem ekonomi global.

⁸³Dr. Muḥammad Abū Zahra, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1377 H/1958 M), h. 40.

⁸⁴Ibn Ta'imiyah al-Ḥarrānī, *Majmu' al-Fatāwā* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Jauzī, 1381 H/1961 M), h. 183.

⁸⁵Ibnu Hajar al-'Asqalanī, *Fath al-Barī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H/ 1960 M), h. 256.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Sholeh. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abū Zahra, Dr. Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1377 H/1958 M.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 2023.
- Al-Anṣārī, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*, Jilid 10 Bairūt: Dār Ṣādir, 1418 H/1997 M.
- ‘Arabī, ‘Abdu al-Ḥayy ‘Arabī. *Al-Muqāṭa‘ah al-Iqtisādiyyah: Silāh al-Syu‘ūb*. Cet. I; Riyāḍ: Mu‘assasat al-Sabīl, 2021.
- Al-‘Asqalanī, Ibnu Hajar. *Fath al-Barī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Cet. I; Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H/ 1960 M.
- Al-Baīhaqī, Imām Abū Bakar Aḥmad ibn al-Ḥusaīn. *Dalāil al-Nubuwwah*. Cet. IV; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1441/2020 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. VI; Bairūt: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1436 H/2015 M.
- Al-Darwīs, Muḥammad. *Al-Muqāṭa‘ah wa Asāruhā fī al-Mujtama‘ al-Islāmī* Cet. I; Dār al-Maktabah al-‘Ilmiyyah: 1431 H/ 2010 M.
- Al-Dūsarī, Dr. Musallam ibn Muḥammad Mājīd. *Al-Mumti‘ fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* Cet. I; Riyāḍ: Dār Al-Tibr, 1441 H/2020 M.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā*. Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Ghazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn aḥmad Āli burnū abū Ḥāris. *Maūsū‘ah al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Cet.1; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- Al-Ḥarrānī, Ibn Taīmiyyah. *Majmu‘ al-Fatāwā* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Jauzī, 1381 H/1961 M), h. 183.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Cet. I; Bandung: Cordoba, 2022.
- Lings, Martin Lings. *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources* Cet. I; Amerika Serikat: Inner Traditions, 1983.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq Abū Muḥammad ‘Abdul Ibn Qudāmah. *al-Mugni* Riyad: Dār ‘ālim al-Kutub 1417 H/ 1997 M.
- Al-Mu‘āfirī, Abū Muḥammad ‘Abdul al-Mālik ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawiyyah*, Cet. I; Jakarta: Dār al-‘Alamiyyah, 1441 H/2020 M.
- Al-Mubarakfuri, Saiful Rahman. *Al-Raḥīq al-Makhtūm* Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1423 H/2002 M.
- Mustafa, Muhammad. *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/ 2006 M.
- Nasrullah, Rulli. dkk. *FIQH BOIKOT: Perspektif Islam, Sejarah, Ekonomi, Politik, Filsafat, Sosiologi, Hukum, dan Komunikasi* Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2024.

- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H.
- Al-Qaraḍawī, Yūsūf. *Fiqh al-Mu'amalat* Cet. I; Bairūt: Dār al-Suruq 1400 H/ 1980 M.
- Al-Qaraḍawī, Yūsūf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Depok: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qarwīnī, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris al-Rāzī. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2561 H/1999 M.
- Al-Qazwīnī, Imam Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. I; Kaīro: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, 485 H/1092 M.
- Rahmayati, dkk. *Ekonomi Islam*. Cet. I; Lhokseumawe: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, 2022.
- Al-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī. *Mukhtaṣar Tafsi'r ibn Kaṣīr*. Cet. IV; Bairūt: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1402 H/1971 M.
- Al-Sa'dī, 'Abdul al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H/2002 M.
- Al-Sa'dūn, 'Ābid ibn 'Abdullāh. *Al-Muqāṭa'ah al-Iqtisādiyyah: Ta'ṣīlūhā al-Syar'ī Wāqī'uhā wa al-Ma'mūl Lahā*. Cet. I; Riyāḍ: Dār at-Tābi'in lil-Nashr wa al-Tawzī', 1429 H / 2008 M.
- Al-Suyūṭī, Abdu al-Raḥmān ibn Abī Bakar ibn Muḥammad Jalāluddīn. *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furu' al-Fiqh al-Syāfi'ī*. Cet. V; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.
- Al-Ṭarīqī, 'Abdullāh Ibn Ibrahīm. *Al-Ta'āmilu Ma'a Gairi al-Muslimīn*. Juz 1 Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 1428 H/2007 M.

Jurnal:

- Alamudi, Ichwan Ahnaz. dkk., "Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar" *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 4, no. 1 (2024): h. 23.
- Almunawar, Faishal Agil, dkk. "Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel", *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 2 (2024): h. 337.
- Amaruddin, Awal Amin, dkk. "Analisis Literasi Halal Dan Preferensi Produk Yang Diboikot Pada Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah", *Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3, no. 1 (2024): h. 210-222.
- Amin, Muhammad Habibul dan Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali dan Najmuddin At – Thufi" *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): h. 2422.
- Anjeli, Devia, dkk. "Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): h. 762.
- Antoni, Herli, dkk. "Implikasi Hukum Dan Ekonomi Gerakan Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Perindustrian Di Indonesia", *PALAR: Pakuan Law Review* 10, no. 4 (2024): h. 11.
- Azizah, Salma Nur dan Nur Faizin. "Pemboikotan Produk Israel dalam Pandangan Hukum Islam", *Seminar Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2022): h. 74.

- Bakry, Kasman, dkk. "Eutanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih Al-Ḍararu Lā Yuzālu bi al-Ḍarar", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): h. 699.
- Fachrudina, dkk. "Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI no. 83 Tahun 2023)", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): h. 640.
- Fauzan, Muhammad Risqi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, no. 4, (2023): h. 2026.
- Fitrah, Annisa. dkk., "Call for Boycott of Pro-Israel Products in MUI Fatwa: An Analysis of Tafsīr Maqāṣidi", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no.2 (2024): h. 173.
- Hafidz, A dan Husna K. "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dan Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): h. 868-876.
- Hamida, Inda dkk. "Analisis Pengaruh Aksi Boikot Akibat Konflik Palestina-Israel terhadap Harga Saham Unilever di USA, UK, dan Indonesia yang Tercatat ISSI dan JII" *Sosio e-Konts* 16, no. 2 (2024): h. 156.
- Herli Antoni, dkk., "Implikasi Hukum Dan Ekonomi Gerakan Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Perindustrian Di Indonesia", *PALAR: Pakuan Law Review* 10, no. 4 (2024): h. 11.
- Ismail, Siti Khatijah, dkk. "Keperluan Membuka Aurat Ketika Rawatan Antenatal Menurut Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporary* 12, no. 1 (2016): h. 34.
- Kartika, Mishelia dkk. "Manajemen Krisis Mcd Indonesia (Studi Kasus Boikot Produk Pro Israel)" *Jurnal Imiah Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): h. 58.
- Kasim, Muhammad, dkk. "Penerapan Kaidah Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār dalam Penggunaan Mercon untuk Mengusir Hama Tanaman", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 5 (2024): h. 845.
- Khoiriyah, Binti Ni'matul. "Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Boikot Produk Pro-Israel dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 5 (2024): h. 3230.
- Kurniawan, Rony Setno, dkk. "Efektivitas Seruan Aksi Boikot Produk Pro Israel Terhadap Keputusan Pembelian Dan Dampaknya Bagi Produk Lokal", *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 4, no. 1 (2024): h. 306-329.
- Lahaddese, Idrus Abidin. "Pemboikotan Ekonomi Terhadap Produk Non-Muslim Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 22, no. 2 (2023) h. 2345.
- Laila, Ibtisamah, dkk. "Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Pro-Israel", *Jurnal kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): h. 326.
- Louis, Christopher. "Pengaruh Aksi Boikot Mcdonald's Akibat Genosida Israel di Palestina Terhadap Masyarakat Indonesia Dalam Nilai Pancasila" *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 2, no.1 (2023): h. 4.
- Na'im, Arroyan dan Pramudya Wissha. "Boikot Produk Israel dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): h. 6.
- Nur, Nurul Rahma, dkk. "Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): h. 298.

- Oktavia. dkk. "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perokonomian Indonesia", *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 2, no. 1 (2024): h. 318-323.
- Padang, Amirul Nahwi dan Uswatun Hasanah. "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Masalah", *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): h. 1866-1875.
- Pujiastuti, Arum. "Mengungkap Dampak Boikot Terhadap Nilai Pasar Perusahaan", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11, no. 1 (2023): h. 675-687.
- Putra, Ahmad Rizki. dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Praktik Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019): h. 53.
- Putra, Akbar Dwi. dkk., "Analysis Of Conflict In Society Regarding The Pros And Cons Of Boycotting Israel Products" *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences* 4, no. 2 (2024): h. 1147.
- S. Hassan dan Smith J. "Economic Impact of Consumer Boycotts: Case Studies on International Brands", *Journal of International Business Studies* 51, no. 3 (2020): h. 457.
- Sormin, Samsu Karim dan Farra Diba Maulida Malik. "Perilaku Konsumsi terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Karimah Tauhid* 3 no. 1 (2024): h. 3115.
- Suyono. "Implementasi Qawaid Fiqhiyah dalam Fatwa-Fatwa Tarjih Muhammadiyah", *Jurnal Al-Qolam: Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8, no. 2 (2024): h. 24.
- Syafa, Alfina dan Yulistin Tresnawaty. "Pengaruh Religiositas terhadap Motivasi Boikot Produk", *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 8. no. 2 (2024): h. 445.
- Syarif Maula Andriansyah, dkk., "Impact of the Boycott Pro-Israel Products on Financial Performance of Multinational Companies in Indonesia" *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2025); h. 432.
- Warastuti, Aliyya, dkk. "Etika Terapan Dalam Penanganan Krisis Mcdonald'S Akibat Boikot Konsumen di Indonesia", *Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024): h. 396.
- Wibowo, Prihandono, dkk. "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Journal Publicuho* 7, no. 1 (2024): h. 382-395.
- Skripsi, Tesis, dan Disertasi
- Al-Ghazy, Daffa Farras. "Hukum Boikot Produk Kafir Harbi Perspektif Ulama", *Skripsi* Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Asyifa, Rifka Nur. "Mitigasi Risiko Pasar Terhadap Minat Beli Saham dan Produk Perusahaan Terafiliasi Israel di Indonesia", *Skripsi* Yogyakarta: Fak. Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Idah, Tanwirotul Af. "Tinjauan Fikih Jihad Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel (Studi Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023)" *Skripsi* Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024.

Situs dan Sumber Online:

- “The Ten Principle of the UN Global Compact”, United Nation Global Compact, <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1> (17 Juli 2025).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina”, *Situs Resmi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023*, <https://www.mui.or.id/storage/fatwa/0feb928dbef07889b15363cba09ecff2-lampiran.pdf> (13 Juli 2025).
- Ignacio Geordi Oswaldo. "MUI Beri Imbauan untuk Para Pekerja di Perusahaan Pro Israel", Detikbali <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7041679/mui-beri-imbau-untuk-para-pekerja-di-perusahaan-pro-israel> (15 Juli 2025).
- John Ruggie, “The Corporate Responsibility to Respect Human Rights” Harvard Law School Forum on Corporate Governance <https://corpgov.law.harvard.edu/2010/05/15/the-corporate-responsibility-to-respect-human-rights/> (17 Juli 2025).
- Karl Vick, “Why Human Rights Watch Is Urging Companies to Pull Out of Israeli Settlements”, TIME <https://time.com/4183059/why-human-rights-watch-is-urging-companies-to-pull-out-of-israeli-settlements/> (17 Juli 2025).
- Kerja di Perusahaan Pro Agresi Israel, Apakah Harus Resign?” KumparanNEWS <https://kumparan.com/kumparannews/kerja-di-perusahaan-pro-agresi-israel-apaakah-harus-resign-21fFWFnSpd> (2 Juli 2025)
- Latifahatul Jannah dan Angga. Penjelasan MUI Soal Sikap Bekerja di Perusahaan yang Pro Israel. <https://mui.or.id/baca/berita/penjelasan-mui-soal-sikap-bekerja-di-perusahaan-yang-pro-israel#:~:text=Ketua%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20Bidang%20Fatwa%2C%20KH,ke%20wajib%20dan%20tanggung%20jawab%20masing%20masing%20untuk%20meresponnya.> (20 Mei 2025).
- MUI sebut lima kriteria produk terafiliasi Israel”, ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4236119/mui-sebut-lima-kriteria-produk-terafiliasi-israel> (11 Mei 2025).
- Rinda, Faradila. Boikot: Pengertian, Bentuk dan Faktor yang Memengaruhinya. IDN Times website: <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-boikot.> (11 Mei 2025).
- Snow, Michelle. “The Walt Disney Company Donates \$2 Million to Humanitarian Relief For Israel” The Disney Blog <https://thedisneyblog.com/2023/10/14/the-walt-disney-company-donates-2-million-to-humanitarian-relief-for-israel> (26 Juli 2025).
- “Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI” MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya> (26 Juli 2025)